



**P U T U S A N**

**No.398 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUJOTO ZEIN, S.H. alias YOTO bin**

**MOERADJI;**

Tempat lahir : Trenggalek;

Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 31 Desember 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Asahan, Gang IV No.5, RT.04 /  
RW.05,  
Pakunden, Blitar, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (LBH. Reclasing);

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.102 / 2013 / S.42.TAH / PP / 2013 / MA. tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.103 / 2013 / S.42.TAH / PP / 2013 / MA. tanggal 19 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji bersama-sama dengan Hartono (DPO), Viktor (DPO) dan Subandrio (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di Hotel Matahari Jalan Parangtritis Yogyakarta, R.M Duta Minang Yogyakarta, Bank BNI Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada tahun 2009 di Madiun, Jawa Timur, saksi Sriyani kenal dengan Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji dikenalkan oleh suami Sriyani yang kenal terlebih dahulu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan dapat memasukkan orang menjadi CPNS Kemendagri RI dari segala lulusan dengan syarat para calon peserta/peminat mengumpulkan syarat formal. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi pertemuan di sekitar jalan Malioboro Yogyakarta antara saksi Sriyani dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan mempunyai teman di Kemendagri RI Jakarta yang mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek penerimaan CPNS dan bisa memberikan kepada akses untuk itu. Teman yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Hartono sebagai penghubung antara peserta, Terdakwa dengan Subandrio. Kemudian Viktor bertugas menjelaskan mekanisme penerimaan CPNS di Kemendagri RI, serta Subandrio mengaku sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemendagri RI dan menerima keuangan dari para peserta/peminat CPNS. Syarat formal antara lain, fotokopi ijazah pertama sampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter. Terdakwa memberi satu bendel fotokopi surat-surat tentang pengangkatan CPNS Kemendagri RI, sebagai contoh bahwa Terdakwa dapat membantu memasukkan CPNS di Kemendagri RI. Oleh karena itu saksi Sriyani menjadi tertarik dan mulai mengumpulkan syarat formal bagi peserta/peminat sekitar 100 orang. Para peserta/peminat CPNS dimintai dana oleh Terdakwa yang besarnya bervariasi, yaitu SMA kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), D-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan S-1 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Pada bulan Januari 2010 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan fotokopi kutipan NIP dari BKN Pusat Jakarta ber kop Depdagri RI yang berisi daftar dari para peserta calon CPNS yang diajukan oleh saksi Sriyani. Pada bulan April 2010, Terdakwa menyampaikan undangan kepada saksi Sriyani dan peserta calon CPNS untuk mengikuti pembekalan dan mengisi formulir di Hotel Rose in yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2010 jam 16.00 Wib - 18.00 Wib. Terdakwa menyampaikan pembekalan tentang usulan permohonan calon CPNS yang daftarnya sudah dibawa oleh Terdakwa, akan diterima menjadi CPNS tanpa melalui tes dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Viktor dan Hartono juga ikut memberikan pembekalan tentang mekanisme Pangadaan CPNS Kemendagri RI. Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta, Terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satu fotokopi SK CPNS Kemendagri RI yang dikeluarkan Sekjen Kemendagri RI tanggal 1 Juli 2010. Pada akhir tahun 2010 di Gedung Candrakiranan Panembahan Kraton Yogyakarta, Terdakwa memberi blangko kosong tentang penjelasan dinas aktif untuk diisi para peserta CPNS dan mengumpulkan pas foto;

Pada bulan Maret 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan blangko kosong kepada saksi Sriyani tentang Berita Acara Penetapan CPNS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendagri untuk diisi dan dikumpulkan lagi kepada Terdakwa. Pada bulan Mei 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan blangko kosong Ijin Orang Tua dan blangko Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban para peserta CPNS, untuk dikumpulkan kepada Terdakwa. Pada bulan Juli 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan kepada saksi Sriyani tentang panggilan menghadap akan dilaksanakan oleh Pemda setempat melalui pos Indonesia dan bukti resi panggilan berada di Tim Pusat. Pada bulan Agustus 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan kepada saksi Sriyani berupa fotokopi surat dari Dirjen Otda berisi telah disetujuinya untuk melaksanakan tugas aktif CPNS Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI tanggal 26 Agustus 2011;

Pada bulan Maret 2012 Terdakwa terakhir memberikan kepada saksi Sriyani fotokopi Surat Kutipan Nama Calon Pegawai Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom 2011/2012 Propinsi DIY yang dikeluarkan oleh BKN Kantor Regional I Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012. Namun sampai dengan sekarang para peserta CPNS yang telah menyerahkan uang melalui saksi Sriyani kepada Terdakwa, tidak ada yang diterima menjadi CPNS Kemendagri RI;

Saksi Sriyani kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik cash maupun transfer, yaitu :

Penyerahan secara cash :

- a. Tgl. 12-05-2010, sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.94 K sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tgl. 20-05-2010, di Hotel Matahari dengan bukti kuitansi No.01/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.02/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.03/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tgl. 17-08-2010, sekira pukul 05.00 Wib di Yogyakarta dengan saksi Sdr. Agung dan Sdr. Priyadi serta bukti tanda terima sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Tgl. lupa -08-2010, sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan saksi Sdri. Herni serta bukti kuitansi No.95 K materai Rp 6000,- jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. Tgl. lupa -09-2010, sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.96 K bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. Tgl. lupa -09-2010, Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.97 K bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- i. Tgl. 13-12-2010, di Gedung Condokiranan Yogyakarta dengan bukti tanda terima bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- j. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. Tgl. 31-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- m. Tgl. 17-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- n. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 17. 00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- p. Tgl. 08-12-2011, sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Desa Puri Yogyakarta dengan saksi Sdr. Agung, Sdr. Muji dan Sdr. Roni serta tanda terima sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- q. Tgl. 09-12-2011, sekira pukul 11.57 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Tgl. 18-12-2011, sekira pukul 14.00 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penyerahan cash : Rp 781.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Secara transfer :

\*\* Selama tahun 2010 ;

- a. Tgl. 20-05-2010, sekira pukul 12.03 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 163815 001055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.33 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 23010 8420 001055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.34 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 23010 12121 001055 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Tgl. 25-05-2010, sekira pukul 11.37 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30486 344393 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Tgl. 27-05-2010, sekira pukul 14.26 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34599 188255 001010 01 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tgl. 29-05-2010, melalui ATM ke a/n. Rekening Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tgl. 29-05-2010, transfer ke a/n. Rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Tgl. bulan tahun lupa, transfer ke Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 09.11 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No.TRX 31322 563833 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j. Tgl. 03-06-2010, sekira pukul 13.21 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 27879 534236 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- k. Tgl. 07-06-2010, sekira pukul 09.06 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34598 416526 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. Tgl. 21-06-2010, sekira pukul 20.28 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 8469 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- m. Tgl. 23-06-2010, sekira pukul 12.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 184347 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- n. Tgl. 29-06-2010, sekira pukul 13.43 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 68300 727556 001043 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 05-07-2010, sekira pukul 14.16 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29866 334740 001010 01 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- p. Tgl. 06-07-2010, sekira pukul 14.32 Wib di BNI P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29865 126009 001010 01 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- q. Tgl. 09-07-2010, sekira pukul 09.34 Wib di BPD Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer 000000251604 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- r. Tgl. 12-07-2010, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34599 675776 001010 01 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Tgl. 14-07-2010, sekira pukul 10.52 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 68225 529935 001010 01 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- t. Tgl. 28-07-2010, sekira pukul 13.42 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34238 767238 001045 4 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- u. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.02 Wib di ATM BNI Yogyakarta No.Record 1743 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- v. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.06 Wib di ATM BNI Yogyakarta No.Record 1747 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- w. Tgl. 30-08-2010, sekira pukul 08.58 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- x. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 5883 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- y. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 5885 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- z. Tgl. 15-09-2010, sekira pukul 11.03 Wib di BNI Jl. KH A. Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 31322 728309 001055 4 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- aa. Tgl. 29-09-2010, sekira pukul 09.51 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 35973 585113 001045 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- bb. Tgl. 30-09-2010, sekira pukul 12.50 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 68226 576309 001045 4 sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- cc. Tgl. 04-10-2010, sekira pukul 11.46 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27882 480150 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- dd. Tgl. 05-10-2010, ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ee. Tgl. 08-10-2010, sekira pukul 08.49 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 35856 372648 000055 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah);
- ff. Tgl. 15-10-2010, sekira pukul 12.32 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29867 355913 000055 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- gg. Tgl. 01-11-2010, sekira pukul 11.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29865 706643 004055 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- hh. Tgl. 04-11-2010, sekira pukul 11.48 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34263 274476 001045 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ii. Tgl. 13-11-2010, di ATM BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- jj. Tgl. 18-11-2010, sekira pukul 08.28 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 32780 280757 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- kk. Tgl. 24-11-2010, sekira pukul 12.49 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 36274 341970 000055 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ll. Tgl. 02-12-2010, sekira pukul 09.49 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3615 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- mm. Tgl. 02-12-2010, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3617 ke No.Rek 0010728255 a/n. CEEP sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. Tgl. 08-12-2010, sekira pukul 11.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 54263 272415 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- oo. Tgl. 20-12-2010, sekira pukul 12.24 Wib di ATM BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta No.Record 5894 ke No.0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- pp. Tgl. 27-12-2010, sekira pukul 13.10 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34259 76660 001045 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Jumlah transfer tahun 2010 : Rp 964.000.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- \*\* Selama tahun 2011;
- a. Tgl. 10-01-2011, sekira pukul 12.43 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34259 689711 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tgl. 17-01-2011, sekira pukul 14.07 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 32125 130536 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Tgl. 20-01-2011, sekira pukul 10.58 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 40736 001010 01 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Tgl. 31-01-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 760421 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tgl. 03-02-2011, melalui BNI Jl. ATM BNI Yogyakarta ke rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Tgl. 08-02-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 568681 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tgl. 10-02-2011, sekira pukul 11.03 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 132254 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Tgl. 16-02-2011, sekira pukul 10.50 Wib di ATM BNI Mirota Psr. Swalayan Yogyakarta No.Record 5027 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Tgl. 21-02-2011, sekira pukul 11.26 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 264285 000055 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- j. Tgl. 25-02-2011, sekira pukul 13.17 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 31322 93211 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- k. Tgl. 12-03-2011, sekira pukul 12.09 Wib di BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No.Record 4518 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l. Tgl. 12-03-2011, di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- m. Tgl. 14-03-2011, sekira pukul 15.38 Wib di BNI Capem Parangtritis 1 Yogyakarta No.Record 4182 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- n. Tgl. 16-03-2011, sekira pukul 08.23 Wib di ATM BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No.Record 5497 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 19-03-2011, sekira pukul 11.54 Wib di ATM BNI Univ Gajah Mada 4 Yogyakarta No.Record 4552 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
- p. Tgl. 21-03-2011, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI Jl. Majjend Sutoyo Yogyakarta No.Record 589 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Tgl. 22-03-2011, sekira pukul 15.02 Wib di BNI Ambarukmo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34238 133585 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- r. Tgl. 23-03-2011, sekira pukul 15.03 Wib di BNI Kotagede Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34239 92355 001055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- s. Tgl. 24-03-2011, sekira pukul 14.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30406 745456 001055 4 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- t. Tgl. 26-03-2011, sekira pukul 12.08 Wib di ATM BNI KLN Godean 2 Yogyakarta No.Record 5121 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- u. Tgl. 28-03-2011, sekira pukul 14.43 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 27899 421164 001055 4 sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- v. Tgl. 08-04-2011, sekira pukul 13.50 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 52049 001045 4 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- w. Tgl. 14-04-2011, sekira pukul 13.04 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 26663 538150 001045 4 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- x. Tgl. 03-05-2011, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3026 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- y. Tgl. 30-05-2011, sekira pukul 09.01 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 54265 484761 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- z. Tgl. 11-06-2011, sekira pukul 13.38 Wib di ATM BNI Capem Adi Sucipto 3 Yogyakarta No.Record 6888 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Tgl. 21-06-2011, sekira pukul 13.45 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 28952 753979 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bb. Tgl. 22-06-2011, sekira pukul 13.05 Wib di BCA Yogyakarta ke No.Rek 4000148453 a/n. Budi Santoso dengan bukti transfer Validasi No.8020007T 513 104002206115537 1363 4000148453 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- cc. Tgl. 22-06-2011, di BCA Yogyakarta ke No.Rek 4000148453 a/n. Budi Santoso dengan bukti transfer Validasi No.0169003 T 513 104002206111428 1363 4000148453 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- dd. Tgl. 18-08-2011, sekira pukul 10.55 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39350 390253 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ee. Tgl. 28-08-2011, sekira pukul 20.49 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- ff. Tgl. 06-09-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI KH A. Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39376 637386 001010 01 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- gg. Tgl. 26-09-2011, sekira pukul 13.00 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 1613 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- hh. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 11.43 Wib di BNI Adi Sucipto Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 22343 775841 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- ii. Tgl. 15-10-2011, di ATM BNI Yogyakarta ke Rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- jj. Tgl. 24-10-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 8570 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Tgl. 09-11-2011, sekira pukul 11.38 Wib di ATM BNI Cabang Univ Gajah Mada 5 Yogyakarta No.Record 2973 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ll. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 10.42 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41629 49582 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- mm. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 11.22 Wib di BNI Colombo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34595 365721 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- nn. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 08.22 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 5279 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- oo. Tgl. 28-11-2011, sekira pukul 18.24 Wib di BNI Sri Ratu Departemen Store No.Record 9792 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- pp. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 11.50 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 706218 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- qq. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 12.12 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35874 21938 001055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- rr. Tgl. 13-12-2011, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34259 281253 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ss. Tgl. 14-12-2011, sekira pukul 14.20 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 3976 465084 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tt. Tgl. 15-12-2011, sekira pukul 10.45 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 416219 249838 001055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- uu. Tgl. 21-12-2011, sekira pukul 10.01 Wib di ATM Mandiri Prawirotaman Yogyakarta No.Record 1948 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vv. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 09.30 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41652 466871 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ww. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 13.08 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30406 10304 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- xx. Tgl. 27-12-2011, sekira pukul 14.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39376 137486 000055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- yy. Tgl. 28-12-2011, sekira pukul 10.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 39376 416826 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Jumlah transfer tahun 2011 : Rp 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

**\*\* Selama tahun 2012 ;**

- a. Tgl. 02-01-2012, sekira pukul 13.45 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 2629 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 15.18 Wib di ATM Mandiri Wisma PU 3 Yogyakarta No.Record 9508 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 16.13 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No.Record 1505 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Tgl. 06-01-2012, sekira pukul 11.31 Wib di ATM Mandiri SPBU Adi Sucipto Yogyakarta No.Record 1005 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tgl. 07-01-2012, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI RSK Budi Rahayu Yogyakarta No.Record 7687 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Tgl. 08-01-2012, sekira pukul 10.16 Wib di ATM Mandiri Bentar Sambi Yogyakarta ke No.Record 5628 No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tgl. 11-01-2012, sekira pukul 12.08 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No.Record 3605 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Tgl. 13-01-2012, sekira pukul 19.56 Wib di ATM BRI Unit Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. Tgl. 14-01-2012, sekira pukul 10.51 Wib di ATM BRI Unit Wirobrajan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- j. Tgl. 16-01-2012, sekira pukul 14.37 Wib di ATM BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 39322 623840 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k. Tgl. 17-01-2012, sekira pukul 10.18 Wib di ATM BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41629 48331 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Tgl. 20-01-2012, di ATM BNI Patrajaya Yogyakarta No.Record 7307 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- m. Tgl. 21-01-2012, sekira pukul 15.15 Wib di ATM SPBU Pleret Yogyakarta No.Record 7559 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- n. Tgl. 22-01-2012, sekira pukul 06.35 Wib di ATM BNI Indomaret Ngampilan Yogyakarta No.Record 2705 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o. Tgl. 28-01-2012, sekira pukul 09.44 Wib di ATM Mandiri UGM 3 SEKIP Yogyakarta No.Record 5268 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tgl. 30-01-2012, sekira pukul 11.11 Wib di ATM Mandiri BLT KCP Blitar – 2 Jawa Timur No.Record 5364 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- q. Tgl. 15-02-2012, sekira pukul 08.56 Wib di ATM BRI Ngasem Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Tgl. 18-02-2012, sekira pukul 10.12 Wib di ATM Mandiri BLT KCP Blitar – 2 Jawa Timur No.Record 3983 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- s. Tgl. 23-02-2012, sekira pukul 07.04 Wib di ATM Mandiri Asri Medical Center Yogyakarta No.Record 7713 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- t. Tgl. 27-02-2012, sekira pukul 13.14 Wib di ATM Mandiri Rusmi Samirono 6 Yogyakarta No.Record 2001 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- u. Tgl. 5-04-2012, sekira pukul 13.34 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta ke No.Record 6069 No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
jumlah transfer tahun 2012 : Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang diserahkan baik secara cash di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta sebesar Rp 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Total jumlah keseluruhan penyerahan secara cash dan transfer kepada Sdr. Mujoto Zein dan Rekening an. Ceep Kholik atas perintah Subandrio adalah Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah);  
Uang sejumlah kurang lebih Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa :
  - a. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya operasional dan akomodasi Terdakwa selama proses penerimaan CPNS Kemendagri RI dalam kurun waktu 2010 Maret 2012;
  - b. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengusahakan/ mengganti pengiriman berbagai macam jenis surat ber kop tulisan Kemendagri RI dari Subandrio, di mana per paket surat seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baik secara cash maupun transfer ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI no. 0010728255 atas nama Ceep Kholik sesuai permintaan Subandrio;

- c. Kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk transport dan biaya operasional dan memberi uang saku serta akomodasi kepada Hartono dan Viktor selama proses penerimaan CPNS Kemendagri RI kurun waktu 2010 – Maret 2012;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Sriyani beserta peserta CPNS Kemendagri RI yang berjumlah 100 orang mengalami kerugian total sekitar Rp 4.103.000.000,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;

## **ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji bersama-sama dengan Hartono (DPO), Viktor (DPO) dan Subandrio (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 bertempat di Hotel Matahari Jalan Parangtritis Yogyakarta, R.M Duta Minang Yogyakarta, Bank BNI Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Yogyakarta, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada tahun 2009 di Madiun, Jawa Timur, saksi Sriyani kenal dengan Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji dikenalkan oleh suami Sriyani yang kenal terlebih dahulu dengan Terdakwa, Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dapat memasukkan orang menjadi CPNS Kemendagri RI dari segala lulusan dengan syarat para calon peserta/peminat mengumpulkan syarat formal. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi pertemuan di sekitar jalan Malioboro Yogyakarta, antara saksi Sriyani dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan mempunyai teman di Kemendagri RI Jakarta yang mempunyai proyek penerimaan CPNS dan bisa memberikan kepada akses untuk itu. Teman yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Hartono sebagai penghubung antara peserta, Terdakwa dengan Subandrio. Kemudian Viktor bertugas menjelaskan mekanisme penerimaan CPNS di Kemendagri RI, serta Subandrio sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemendagri RI dan menerima keuangan dari para peserta/peminat CPNS. Syarat formal antara lain fotokopi ijazah pertama sampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter. Terdakwa memberi satu bendel fotokopi surat-surat tentang pengangkatan CPNS Kemendagri RI, sebagai contoh bahwa Terdakwa dapat membantu memasukkan CPNS di Kemendagri RI. Oleh karena itu saksi Sriyani menjadi tertarik dan mulai mengumpulkan syarat formal bagi peserta/peminat sekitar 100 orang. Para peserta/peminat CPNS dimintai dana oleh Terdakwa yang besarnya bervariasi, yaitu SMA kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), D-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan S-1 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Pada bulan Januari 2010 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan fotokopi kutipan NIP dari BKN Pusat Jakarta ber kop Depdagri RI yang berisi daftar dari para peserta calon CPNS yang diajukan oleh saksi Sriyani. Pada bulan April 2010, Terdakwa menyampaikan undangan kepada saksi Sriyani dan peserta calon CPNS untuk mengikuti pembekalan dan mengisi formulir di Hotel Rose in yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2010 jam 16.00 Wib-18.00 Wib. Terdakwa menyampaikan pembekalan tentang usulan permohonan calon CPNS yang daftarnya sudah dibawa oleh Terdakwa, akan diterima menjadi CPNS tanpa melalui tes dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan ke depan. Viktor dan Hartono juga ikut memberikan Pembekalan tentang Mekanisme Pangadaan CPNS Kemendagri RI. Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta, Terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satu fotokopi SK CPNS Kemendagri RI yang dikeluarkan Sekjen Kemendagri RI tanggal 1 Juli 2010. Pada akhir tahun 2010 di Gedung Candrakiranan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panembahan Kraton Yogyakarta, Terdakwa memberi blangko kosong tentang penjelasan dinas aktif untuk diisi para peserta CPNS dan mengumpulkan pas foto;

Pada bulan Maret 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan blangko kosong kepada saksi Sriyani tentang Berita Acara Penetapan CPNS Kemendagri untuk diisi dan dikumpulkan lagi kepada Terdakwa. Pada bulan Mei 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan blangko kosong Ijin Orang Tua dan blangko Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban para peserta CPNS, untuk dikumpulkan kepada Terdakwa. Pada bulan Juli 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan surat pemberitahuan kepada saksi Sriyani tentang panggilan menghadap akan dilaksanakan oleh Pemda setempat melalui pos Indonesia dan bukti resi panggilan berada di tim pusat. Pada bulan Agustus 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan kepada saksi Sriyani berupa fotokopi surat dari Dirjen Otda berisi telah disetujuinya untuk melaksanakan tugas aktif CPNS pusat diperbantukan pada daerah otonom yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI tanggal 26 Agustus 2011;

Pada bulan Maret 2012 Terdakwa terakhir memberikan kepada saksi Sriyani fotokopi surat kutipan nama Calon Pegawai Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom 2011/2012 Propinsi DIY yang dikeluarkan oleh BKN Kantor Regional I Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012. Namun sampai dengan sekarang para peserta CPNS yang telah menyerahkan uang melalui saksi Sriyani kepada Terdakwa, tidak ada yang diterima menjadi CPNS Kemendagri RI;

Saksi Sriyani kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik cash maupun transfer, yaitu :

Penyerahan secara cash :

- a. Tgl. 12-05-2010, sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.94 K sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tgl. 20-05-2010, di Hotel Matahari dengan bukti kuitansi No.01/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.02/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.03/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- e. Tgl. 17-08-2010, sekira pukul 05.00 Wib di Yogyakarta dengan saksi Sdr.Agung dan Sdr. Priyadi serta bukti tanda terima sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Tgl. lupa -08-2010, sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan saksi Sdri. Herni serta bukti kuitansi No.95 K materai Rp 6000,- jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. Tgl. lupa -09-2010, sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.96 K bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. Tgl. lupa -09-2010, Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No.97 K bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- i. Tgl. 13-12-2010, di Gedung Condokiranan Yogyakarta dengan bukti tanda terima bermaterai Rp 6000,- sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- j. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. Tgl. 31-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- m. Tgl. 17-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- n. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- p. Tgl. 08-12-2011, sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Desa Puri Yogyakarta dengan saksi Sdr. Agung, Sdr. Muji dan Sdr. Roni serta tanda terima sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Tgl. 09-12-2011, sekira pukul 11.57 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Tgl. 18-12-2011, sekira pukul 14.00 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Jumlah penyerahan cash : Rp 781.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Secara transfer :  
\*\* Selama tahun 2010;
- a. Tgl. 20-05-2010, sekira pukul 12.03 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 163815 001055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.33 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 23010 8420 001055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.34 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 23010 12121 001055 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Tgl. 25-05-2010, sekira pukul 11.37 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30486 344393 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Tgl. 27-05-2010, sekira pukul 14.26 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34599 188255 001010 01 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tgl. 29-05-2010, melalui ATM ke a/n. Rekening Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tgl. 29-05-2010, transfer ke a/n. Rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tgl. bulan tahun lupa, transfer ke Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 09.11 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 31322 563833 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j. Tgl. 03-06-2010, sekira pukul 13.21 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 27879 534236 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- k. Tgl. 07-06-2010, sekira pukul 09.06 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34598 416526 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. Tgl. 21-06-2010, sekira pukul 20.28 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 8469 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- m. Tgl. 23-06-2010, sekira pukul 12.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 184347 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- n. Tgl. 29-06-2010, sekira pukul 13.43 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 68300 727556 001043 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 05-07-2010, sekira pukul 14.16 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29866 334740 001010 01 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- p. Tgl. 06-07-2010, sekira pukul 14.32 Wib di BNI P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29865 126009 001010 01 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- q. Tgl. 09-07-2010, sekira pukul 09.34 Wib di BPD Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer 000000251604 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- r. Tgl. 12-07-2010, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.TRX 34599 675776 001010 01 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- s. Tgl. 14-07-2010, sekira pukul 10.52 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 68225 529935 001010 01 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- t. Tgl. 28-07-2010, sekira pukul 13.42 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34238 767238 001045 4 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- u. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.02 Wib di ATM BNI Yogyakarta No.Record 1743 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- v. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.06 Wib di ATM BNI Yogyakarta No.Record 1747 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- w. Tgl. 30-08-2010, sekira pukul 08.58 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- x. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 5883 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- y. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 5885 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- z. Tgl. 15-09-2010, sekira pukul 11.03 Wib di BNI Jl. KH A. Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 31322 728309 001055 4 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- aa. Tgl. 29-09-2010, sekira pukul 09.51 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 35973 585113 001045 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- bb. Tgl. 30-09-2010, sekira pukul 12.50 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 68226 576309 001045 4 sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Tgl. 04-10-2010, sekira pukul 11.46 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 27882 480150 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- dd. Tgl. 05-10-2010, ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ee. Tgl. 08-10-2010, sekira pukul 08.49 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 35856 372648 000055 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah);
- ff. Tgl. 15-10-2010, sekira pukul 12.32 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29867 355913 000055 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- gg. Tgl. 01-11-2010, sekira pukul 11.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29865 706643 004055 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- hh. Tgl. 04-11-2010, sekira pukul 11.48 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34263 274476 001045 4 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ii. Tgl. 13-11-2010, di ATM BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- jj. Tgl. 18-11-2010, sekira pukul 08.28 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 32780 280757 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- kk. Tgl. 24-11-2010, sekira pukul 12.49 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 36274 341970 000055 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ll. Tgl. 02-12-2010, sekira pukul 09.49 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3615 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. Tgl. 02-12-2010, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3617 ke No.Rek 0010728255 a/n. CEEP sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- nn. Tgl. 08-12-2010, sekira pukul 11.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 54263 272415 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- oo. Tgl. 20-12-2010, sekira pukul 12.24 Wib di ATM BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta No.Record 5894 ke No.0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- pp. Tgl. 27-12-2010, sekira pukul 13.10 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34259 76660 001045 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Jumlah transfer tahun 2010 : Rp 964.000.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- \*\* Selama tahun 2011;
- a. Tgl. 10-01-2011, sekira pukul 12.43 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34259 689711 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tgl. 17-01-2011, sekira pukul 14.07 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 32125 130536 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Tgl. 20-01-2011, sekira pukul 10.58 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 40736 001010 01 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Tgl. 31-01-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 760421 001045 4 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tgl. 03-02-2011, melalui BNI Jl. ATM BNI Yogyakarta ke rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tgl. 08-02-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 568681 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tgl. 10-02-2011, sekira pukul 11.03 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 132254 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Tgl. 16-02-2011, sekira pukul 10.50 Wib di ATM BNI Mirota Psr. Swalayan Yogyakarta No.Record 5027 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Tgl. 21-02-2011, sekira pukul 11.26 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 29422 264285 000055 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- j. Tgl. 25-02-2011, sekira pukul 13.17 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 31322 93211 001045 4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- k. Tgl. 12-03-2011, sekira pukul 12.09 Wib di BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No.Record 4518 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l. Tgl. 12-03-2011, di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- m. Tgl. 14-03-2011, sekira pukul 15.38 Wib di BNI Capem Parangtritis 1 Yogyakarta No.Record 4182 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- n. Tgl. 16-03-2011, sekira pukul 08.23 Wib di ATM BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No.Record 5497 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tgl. 19-03-2011, sekira pukul 11.54 Wib di ATM BNI Univ Gajah Mada 4 Yogyakarta No.Record 4552 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tgl. 21-03-2011, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI Jl. Majjend Sutoyo Yogyakarta No.Record 589 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- q. Tgl. 22-03-2011, sekira pukul 15.02 Wib di BNI Ambarukmo Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34238 133585 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- r. Tgl. 23-03-2011, sekira pukul 15.03 Wib di BNI Kotagede Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34239 92355 001055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- s. Tgl. 24-03-2011, sekira pukul 14.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30406 745456 001055 4 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- t. Tgl. 26-03-2011, sekira pukul 12.08 Wib di ATM BNI KLN Godean 2 Yogyakarta No.Record 5121 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- u. Tgl. 28-03-2011, sekira pukul 14.43 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 27899 421164 001055 4 sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- v. Tgl. 08-04-2011, sekira pukul 13.50 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 31322 52049 001045 4 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- w. Tgl. 14-04-2011, sekira pukul 13.04 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 26663 538150 001045 4 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- x. Tgl. 03-05-2011, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 3026 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- y. Tgl. 30-05-2011, sekira pukul 09.01 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 54265 484761 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Tgl. 11-06-2011, sekira pukul 13.38 Wib di ATM BNI Capem Adi Sucipto 3 Yogyakarta No.Record 6888 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- aa. Tgl. 21-06-2011, sekira pukul 13.45 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 28952 753979 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bb. Tgl. 22-06-2011, sekira pukul 13.05 Wib di BCA Yogyakarta ke No.Rek 4000148453 a/n. Budi Santoso dengan bukti transfer Validasi No.8020007T 513 104002206115537 1363 4000148453 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- cc. Tgl. 22-06-2011, di BCA Yogyakarta ke No.Rek 4000148453 a/n. Budi Santoso dengan bukti transfer Validasi No.0169003 T 513 104002206111428 1363 4000148453 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- dd. Tgl. 18-08-2011, sekira pukul 10.55 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39350 390253 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ee. Tgl. 28-08-2011, sekira pukul 20.49 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ff. Tgl. 06-09-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI KH A. Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39376 637386 001010 01 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- gg. Tgl. 26-09-2011, sekira pukul 13.00 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 1613 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- hh. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 11.43 Wib di BNI Adi Sucipto Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 22343 775841 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- ii. Tgl. 15-10-2011, di ATM BNI Yogyakarta ke Rekening Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. Tgl. 24-10-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 8570 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- kk. Tgl. 09-11-2011, sekira pukul 11.38 Wib di ATM BNI Cabang Univ Gajah Mada 5 Yogyakarta No.Record 2973 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ll. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 10.42 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41629 49582 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- mm. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 11.22 Wib di BNI Colombo Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 34595 365721 001045 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- nn. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 08.22 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No.Record 5279 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- oo. Tgl. 28-11-2011, sekira pukul 18.24 Wib di BNI Sri Ratu Departemen Store No.Record 9792 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- pp. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 11.50 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35856 706218 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- qq. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 12.12 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 35874 21938 001055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- rr. Tgl. 13-12-2011, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 34259 281253 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ss. Tgl. 14-12-2011, sekira pukul 14.20 Wib di BNI Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 3976 465084 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tt. Tgl. 15-12-2011, sekira pukul 10.45 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 416219 249838 001055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. Tgl. 21-12-2011, sekira pukul 10.01 Wib di ATM Mandiri Prawirotaman Yogyakarta No.Record 1948 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- vv. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 09.30 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41652 466871 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ww. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 13.08 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 30406 10304 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- xx. Tgl. 27-12-2011, sekira pukul 14.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein dengan bukti transfer No.TRX 39376 137486 000055 4 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- yy. Tgl. 28-12-2011, sekira pukul 10.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 39376 416826 000055 4 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Jumlah transfer tahun 2011 : Rp 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- \*\* Selama tahun 2012 ;**
- a. Tgl. 02-01-2012, sekira pukul 13.45 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.Record 2629 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 15.18 Wib di ATM Mandiri Wisma PU 3 Yogyakarta No.Record 9508 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 16.13 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No.Record 1505 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tgl. 06-01-2012, sekira pukul 11.31 Wib di ATM Mandiri SPBU Adi Sucipto Yogyakarta No.Record 1005 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Tgl. 07-01-2012, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI RSK Budi Rahayu Yogyakarta No.Record 7687 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Tgl. 08-01-2012, sekira pukul 10.16 Wib di ATM Mandiri Bentar Sambi Yogyakarta ke No.Record 5628 No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tgl. 11-01-2012, sekira pukul 12.08 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No.Record 3605 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Tgl. 13-01-2012, sekira pukul 19.56 Wib di ATM BRI Unit Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. Tgl. 14-01-2012, sekira pukul 10.51 Wib di ATM BRI Unit Wirobrajan Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- j. Tgl. 16-01-2012, sekira pukul 14.37 Wib di ATM BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 39322 623840 000055 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k. Tgl. 17-01-2012, sekira pukul 10.18 Wib di ATM BNI UGM Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer No.TRX 41629 48331 001045 4 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Tgl. 20-01-2012, di ATM BNI Patrajaya Yogyakarta No.Record 7307 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- m. Tgl. 21-01-2012, sekira pukul 15.15 Wib di ATM SPBU Pleret Yogyakarta No.Record 7559 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- n. Tgl. 22-01-2012, sekira pukul 06.35 Wib di ATM BNI Indomaret Ngampilan Yogyakarta No.Record 2705 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tgl. 28-01-2012, sekira pukul 09.44 Wib di ATM Mandiri UGM 3 SEKIP Yogyakarta No.Record 5268 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- p. Tgl. 30-01-2012, sekira pukul 11.11 Wib di ATM Mandiri BLT KCP Blitar – 2 Jawa Timur No.Record 5364 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- q. Tgl. 15-02-2012, sekira pukul 08.56 Wib di ATM BRI Ngasem Yogyakarta ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik dengan bukti transfer sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Tgl. 18-02-2012, sekira pukul 10.12 Wib di ATM Mandiri BLT KCP Blitar – 2 Jawa Timur No.Record 3983 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- s. Tgl. 23-02-2012, sekira pukul 07.04 Wib di ATM Mandiri Asri Medical Center Yogyakarta No.Record 7713 ke No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- t. Tgl. 27-02-2012, sekira pukul 13.14 Wib di ATM Mandiri Rusmi Samirono 6 Yogyakarta No.Record 2001 ke No.Rek 0189106262 a/n. Mujoto Zein sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- u. Tgl. 5-04-2012, sekira pukul 13.34 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta ke No.Record 6069 No.Rek 0010728255 a/n. Ceep Kholik sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Jumlah transfer tahun 2012 : Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang diserahkan baik secara cash di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta sebesar Rp 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Total jumlah keseluruhan penyerahan secara cash dan transfer kepada Sdr. Mujoto Zein dan rekening an. Cheep Kholik atas perintah Subandrio adalah Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah);

Uang sejumlah kurang lebih Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa :

- a. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya operasional dan akomodasi Terdakwa selama proses penerimaan CPNS Kemendagri RI dalam kurun waktu 2010 - Maret 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengusahakan/ mengganti pengiriman berbagai macam jenis surat ber kop tulisan Kemendagri RI dari Subandrio, di mana per paket surat seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baik secara cash maupun transfer ke rekening BNI no. 0010728255 atas nama Ceep Kholik sesuai permintaan Subandrio;
- c. Kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk transport dan biaya operasional dan memberi uang saku serta akomodasi kepada Hartono dan Viktor selama proses penerimaan CPNS Kemendagri RI kurun waktu 2010 – Maret 2012;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Sriyani beserta peserta CPNS Kemendagri RI yang berjumlah 100 orang mengalami kerugian total sekitar Rp 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Yogyakarta tanggal 06 November 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat(1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat-surat yang berhubungan dengan seleksi calon CPNS Kemendagri RI yang selanjutnya ditempatkan di daerah otonom pemberian Terdakwa Mujoto Zein;
  - 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari sebagian peserta CPNS Kemendagri kepada saksi Sriyani;
  - 1(satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari saksi Sriyani kepada Mujoto Zein, S.H secara cas atau tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer dari saksi Sriyani kepada Mujoto Zein, S.H dan Ceep Kholik Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012;
- 7 (tujuh) bendel fotokopi maupun asli dari berbagai jenis, bentuk dan isi surat-surat ber-kop Kemendagri RI yang berhubungan dengan seleksi Calon CPNS Pusat Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan di Daerah Otonom dari Mujoto Zein, S.H;
- 1 (satu) bendel Daftar Nama Peserta Calon CPNS yang diusulkan sebagai CPNS Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom Tahun 2009-2010-2011 dan 1 (satu) bendel daftar hadir/absen peserta Calon CPNS kaitan dalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat oleh Mujoto Zein, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model 5130 jenis C-2 warna merah hitam berikut simcard Simpati Telkomsel No.081231812294 atas nama Mujoto Zein, S.H dan chargernya;
- 4 (empat) buah Buku Rekening Taplus Bisnis BNI berikut 1 (satu) lembar Kartu ATM Master Card dengan No.Rek.0189106262 atas nama Mujoto Zein, S.H yang dikeluarkan Bank BNI Madiun;

Dikembalikan kepada Mujoto Zein;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Mujoto Zein, S.H alias Yoto bin Moeradji dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 308 / Pid.B / 2012 / PN.Yk. tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan pula agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) bendel surat-surat yang berhubungan dengan seleksi calon CPNS Kemendagri yang selanjutnya ditempatkan di daerah otonom pemberian Terdakwa Mujoto Zein, S.H. alias Yoto bin Moeradji;
  - 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari sebagian peserta CPNS Kemendagri kepada saksi Sriyani;
  - 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari saksi Sriyani kepada Mujoto Zein, S.H secara tunai;
  - 1 (satu) bendel bukti transfer dari saksi Sriyani kepada Mujoto Zein, S.H dan Ceep Kholik Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012;
  - 7 (tujuh) bendel fotokopi maupun asli dari berbagai jenis, bentuk dan isi surat-surat ber-kop Kemendagri yang berhubungan dengan seleksi CPNS PUSAT Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dari Mujoto Zein, S.H;
  - 1 (satu) bendel daftar nama peserta CPNS yang diusulkan sebagai CPNS Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom Tahun 2009-2010-2011, dan
  - 1 (satu) bendel daftar hadir/absen peserta CPNS kaitan dalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat oleh Mujoto Zein, S.H;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model 5130 jenis C2 warna merah beserta simcard Telkomsel No.081231812294 atas nama Mujoto Zein, S.H dan chargernya;
- 4 (empat) buah Buku Rekening Taplus Bisnis BNI berikut 1 (satu) lembar Kartu ATM Master Card dengan No.Rek.0189106262 atas nama Mujoto Zein, S.H yang dikeluarkan Bank BNI Madiun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 02 / PID / 2013 / PTY tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Nopember 2012, No : 308/Pid.B/2012/ PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 6 / Akta.Pid / 2013 / PN.Yk. Jo. No : 308 / Pid.B / 2012 / PN.Yk. Jo. No : 02 / PID / 2013 / PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa (berdasarkan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta, tanggal 11 Februari 2013 Nomor : W22.PASm.PK.01.01.01-46), mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 20 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2013;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- I. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding) telah tidak tepat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan.
  - Hal ini akan sangat tampak setelah memperhatikan pemeriksaan di muka



persidangan terutama terhadap saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan :

1. Saksi Peni Widowati, S.E, menerangkan bahwa ia menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan kepada saksi korban sdri. Sriani selaku Koordinator CPNS Wilayah Yogyakarta;
2. Saksi Paryanti, Amk, di bawah sumpah menerangkan la menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban Sdri. Sriani;
3. Saksi Trianto Rahmat Santoso alias Totok, di bawah sumpah menerangkan la menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban Sdri. Sriani;
4. Saksi Lilik Wahyu Efriyanto. S.Si di bawah sumpah menerangkan, la menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Sdri. Sriani;
5. Saksi Yuliani Betty Nurhayati, A.md Kep di bawah sumpah menerangkan, la menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban Sdri. Sriani;
6. Saksi Muhammad Wahyu Widodo di bawah sumpah menerangkan, la menyerahkan segala persyaratan administrasi dan keuangan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi korban Sdri. Sriani.

Bahwa dari keterangan-keterangan para saksi ini yang telah berhasil dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum selalu saja menerangkan segala persyaratan dan administrasi keuangan kepada saudara Koordinator Wilayah Yogyakarta, yaitu saksi korban sdri. Sriani, tidak satupun dari 100 orang pemohon yang menyerahkan keuangannya kepada Pemohon Kasasi atau Terdakwa;

Padahal jumlah yang dilaporkan sebagai korban adalah 100 orang, sudah barang tentu uang yang diperoleh oleh saksi korban Sdri. Sriani tidak kurang dari 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), sedangkan yang dituduhkan pada pemohon kasasi (Terdakwa) hanya Rp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.103.000.000,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah), dengan demikian Pemohon Kasasi merasa dijadikan tameng atau tumbal perkara untuk menyelamatkan diri Sdr. Sriani (Koordinator), atas dasar fakta hukum inilah baik Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Banding telah tidak melaksanakan hukum secara benar, yaitu yang berasas kepada keadilan;

II. *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding) telah tidak melaksanakan hukum acara benar.

Bahwa berdasar fakta di persidangan, uang sejumlah Rp 4.103.000.000,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) dari Koordinator Saudara Sriani tidak secara riil diterima oleh Pemohon Kasasi melainkan ditransfer langsung kepada Sdr. Subandrio melalui rekening Sdr. Ceep Kholik. Memang ada yang diserahkan langsung oleh Sdr. Sriani kepada Pemohon sesuai dengan bukti yang telah diajukan di persidangan namun bila dibandingkan dengan seluruh dana yang diterima oleh Koordinator Sriani, tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh Pemohon Kasasi. Untuk Sdr. Sriani lebih dari 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sementara ia tidak tersentuh oleh hukum sama sekali;

Bahwa Pemohon sendiri juga menyetorkan uang yang didapat dari saksi korban Sriani kepada Sdr. Subandrio. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sendiri di persidangan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berjumlah Rp 2.548.800.000 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang dipergunakan untuk membiayai saudara Victor dan saudara Hartono dalam melaksanakan perintah dari saudara Bandrio ke daerah-daerah tidak kurang dari Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). - Periksa putusan halaman 96 -;

Bahwa dalam keputusan perkara Nomor : 308/Pid.B/2012/PNYK terdapat kekurangan dalam pertimbangannya, yaitu bukti setoran tertanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kedua barang bukti ini terlampir dalam berita acara keputusan peradilan tingkat pertama, namun dalam berita acara peradilan tingkat banding tidak terlampirkan sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tidaklah lengkap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan permohonan kasasi ini diajukan di hadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung melalui yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukti-bukti yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi sampai hari ini belum diterimanya;

Di sinilah *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah tidak teliti dan tidak melaksanakan hukum acara secara benar seperti ditentukan oleh Pasal 187 bagian D KUHAP yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 184 (1) bagian huruf C KUHAP;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dalam memori ini maka dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi untuk membebaskan pemohon dari segala tuntutan hukum atau bilamana majelis berpendapat lain mohon keputusan yang ringan, adil sesuai dengan kebijakan Hakim agung di tingkat kasasi. *ex aquo et Bono*;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Dari fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, *Judex Facti* telah mempertimbangkan setiap unsur dakwaan dengan tepat dan benar;
- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Sriyani dan peserta CPNS Kemendagri sebanyak 100 orang, dengan total jumlah kerugian sebesar Rp4.103.000.000,00 (empat milyar seratus tiga juta rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MUJOTO ZEIN, S.H. alias YOTO bin MOERADJI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H. dan Desnayeti, M.,S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.

ttd./ Desnayeti, M.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)